

TINJAUAN YURIDIS EKSTRADISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI

TESIS

Oleh:
ARIF SETYA KURNIAWAN
201620251018



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

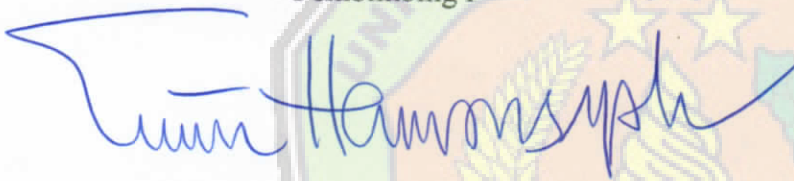
Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri**
Nama Mahasiswa : Arif Setya Kurniawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251008
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

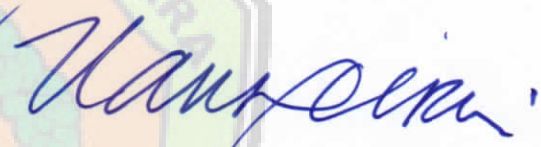
MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403


Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Ekstradisi Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Yang Melarikan Diri
Ke Luar Negeri**
Nama Mahasiswa : Arif Setya Kurniawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251008
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403

Penguji I : Dr. Yurnal, SH., M.Hum

NIDN : 0714125801

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH

NIDN : 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Tinjauan Yuridis Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

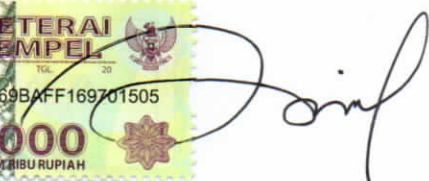
Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,




Arif Setya Kurniawan
201620251008

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat dan taufiknya sehingga tesis ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih setulusnya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan ide, saran dan kritiknya;
2. Bapak Dr. Ir. Hanafi Darwis, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan kemudahan dan bimbingan selama penulisan;
3. Kedua orang tua penulis, adik dan orang terkasih yang selalu memberikan doa dan semangatnya demi menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh staf Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak membantu dalam penulisan proposal tesis ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan berkah dan anugerah yang berlimpah untuk semuanya. Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Jakarta, Juli 2018

Penulis

Arif Setya Kurniawan

NIM : 201620251008

ABSTRAK

Perkembangan dan pertumbuhan dunia terutama di bidang teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, turut serta memicu semakin berkembangnya oleh derasnya kemajuan kuantitas bahkan kualitas kejahatan internasional yang dimana batasan-batasan territorial suatu negara bukan lagi merupakan jadi penghalang suatu kejahatan dapat menuntut keterlibatan negara lain. Dalam bidang penegakan hukum pada masa kini kerja sama antar negara menjadi hal yang wajib dilaksanakan, baik kerja sama dalam hal pengembangan kapasitas personel maupun pertukaran informasi dan bahkan bantuan investigasi akan suatu tindak pidana. Ekstradisi merupakan suatu proses dalam penegakan hukum yang mengharuskan keterlibatan lebih dari satu negara, keterlibatan tersebut diperlukan karena adanya territorial atau wilayah hukum dari negara lain yang menjadi tempat singgah seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Pada bidang penegakan hukum, berdasarkan pasal 42 ayat 3 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kerja sama dengan luar negeri, baik dalam rangka operasional, kerja sama teknik maupun pendidikan serta pelatihan. Hal tersebut pula yang menjadi dasar peranan NCB Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi, dimana ekstradisi mekanisme ekstradisi itu sendiri diatur dalam UU No. 1 tahun 1979, walaupun mandat yuridis formal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut sampai saat ini belum dipenuhi dengan membuat peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara permintaan ekstradisi dari Indonesia ke negara lain. Pada pelaksanaannya ekstradisi menghadapi beberapa kendala yang juga menjadi hambatan penegak hukum dalam usaha meminta penyerahan warga Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana dan melarikan diri ke luar negeri. Sehingga saran yang dapat disampaikan adalah mulai dari peningkatan kerja sama kepolisian dengan negara lain, pembuatan PP yang mengatur tentang mekanisme permintaan ekstradisi dan mengamandemen UU No. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi yang diharapkan mengakomodir hal-hal lebih rinci terutama dalam hal mengajukan permintaan ke negara lain terkait penyerahan warga negara Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri.

Kata kunci: ekstradisi, kerja sama, tindak pidana.

ABSTRACT

The development of the world, especially in the field of technology, IT and transportation has rapidly contributed the development progress of globalization era. The cooperation among the law enforcement agencies all over the world is required to in order to combat transnational crimes in form of capacity building, exchange information, joint investigation and assisting criminal investigation. Extradition is a process in law enforcement that requires the involvement of more than one country, such engagement is necessary because of the territorial or jurisdiction of another country which is the place of the person who is involved in a crime. In the field of law enforcement, pursuant to Article 42 paragraph 3 of Law no. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia, the Police of the Republic of Indonesia may cooperate with overseas, whether in the framework of operations, technical cooperation and education and training. It is also the basis of the role of NCB Interpol Indonesia in the extradition process, where extradition extradition mechanism itself is regulated in Law no. 1 of 1979, although the formal judicial mandate enacted in the law has not yet been complied with by making a government regulation (PP) governing the mechanisms and procedures for extradition requests from Indonesia to other countries. In the implementation of extradition faced several obstacles that also become obstacles of law enforcers in an effort to request the surrender of Indonesian citizens involved in criminal acts and fled abroad. So that the recommendation would be the development of inter-agencies cooperation, establishing government regulation on extradition mechanism request and amendment of law number 1, 1979 concerning extradition in the case of making request to other countries. with other country and making regulation for request mechanism of extradition concerning extradition is expected to accommodate more details.

Keywords: extradition, cooperation, criminal act.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	6
1.3 Identifikasi Masalah dan Rumusan masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konsepsional	8
1.6 Metode Penelitian	20
1.7 Sistematika Penulisan	23
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Indonesia Adalah Negara Hukum	26
2.2 Warga Negara Indonesia	30
2.3 Terlapor, Tersangka, Terdakwa, Terpidana	33

2.4	Sejarah Perkembangan Ekstradisi di Indonesia	39
2.5	Asas-asas Ekstradisi	54
2.6	Dasar Hukum Ekstradisi	63
2.7	Unsur-Unsur Ekstradisi	64
2.8	Siapa Yang Dapat Diekstradisikan	64
2.9	Teori Hukum Progresif Dalam Kemanfaatan Hukum Ekstradisi	65

BAB III PERAN NCB INTERPOL INDONESIA DALAM MEREALISASIKAN PELAKSANAAN EKSTRADISI

3.1	Latar Belakang Interpol	71
3.2	Tentang NCB Interpol	72
3.3	Identifikasi Pelaku Kejahatan dan Interpol Notice	77
3.4	Peran NCB Interpol dalam Perjanjian EKstradisi	80

BAB IV EKSTRADISI DALAM UPAYA MEMINTA PENYERAHAN SESEORANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI TIDAK DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK

4.1	Analisis	83
-----	----------------	----

BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan	90
5.2	Saran	92

DATAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP